



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perkara Pengujian UU Agraria Diputus

Jakarta, 16 Oktober 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan dengan acara Perbaikan Permohonan terhadap Perkara 116/PUU-XXII/2024 perihal Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU Agraria) pada Rabu (16/10) pukul 10.00 WIB. Permohonan diajukan oleh Harmiati, perwakilan warga Tarakan dalam urusan percepatan penyelesaian tanah hunian warga Kampung Bugis di Kalimantan Utara.

Dalam permohonan awal, Pemohon mengungkapkan harapannya agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dapat segera mengambil tindakan dan berupaya menyelidiki kepemilikan suatu tanah apabila terdapat pihak yang mengklaim atau mendaftarkan tanah tersebut. Permohonan ini disampaikan Pemohon karena ia bersengketa tanah dengan TNI Angkatan Laut setempat.

Menanggapi permohonan pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan (9/9) lalu, panel Hakim Konstitusi sepakat bahwa permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Secara khusus, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menyampaikan bahwa Pemohon perlu mencantumkan pasal dalam UUD 1945 sebagai batu uji dalam permohonan *a quo*.

Sebelum memutuskan, MK telah menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap perkara *a quo* pada (24/9) lalu. Dalam permohonan yang diperbaiki, Pemohon meminta MK menghapus Pasal 2 ayat (2) huruf c UU 5/1960. Pasal *a quo* menjelaskan hak menguasai dari Negara memberi wewenang untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Kemudian, MK juga diminta untuk menghapus Pasal 17 ayat (3) UU 5/1960. Pasal ini mengatur lebih lanjut mengenai tanah di luar batas pemilikan yang diambil oleh Pemerintah untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan.

(RA/MK)

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130